



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2012/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 10 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam register Nomor 112/Pdt.G/2012/PA.Min, tanggal 10 September 2012 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 22 Januari 2009 di KABUPATEN AGAM sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, tanggal 01 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir : 03 Januari 2010;



4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis hanya berlangsung selama lebih kurang 8 bulan, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan :
 - Termohon tidak mau Pemohon ajak tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan, dan Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya, kemudian keinginan Termohon tersebut juga di dukung oleh orang tua Termohon;
5. Bahwa pada bulan Februari 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon membatalkan kemauan Pemohon untuk pindah rumah ke tempat kediaman bersama yang baru, padahal sebelumnya Termohon sudah mau Pemohon ajak, dan Pemohon pun sudah 3 hari membersihkan rumah tersebut;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua di KABUPATEN AGAM yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun 6 bulan lamanya, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa semenjak kepergian Pemohon tersebut, keluarga Termohon tidak pernah menjemput Pemohon untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sekarang Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya



Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang pertama dan setelah proses mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan tentang PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi dan memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi melalui Hakim Mediator Pengadilan Agama Maninjau, dan Hakim Mediator telah memberi laporan kepada Majelis Hakim yang menyatakan mediasi gagal;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak ada menyampaikan jawaban karena Termohon hanya hadir pada sidang pertama dan tidak hadir pada sidang jawaban ini;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : AKTA NIKAH tanggal 01 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM dan surat bukti tersebut telah dinazegellen dan dileges, serta surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P) dan di paraf;

Bahwa Termohon terhadap bukti surat (P) yang diajukan Pemohon tidak ada memberikan tanggapan karena tidak hadir dipersidangan ini;

Bahwa, Pemohon di samping mengajukan bukti surat itu, juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon keponakan saksi;
 - Bahwa Termohon bernama TERMOHON;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis hanya 8 bulan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah karena Termohon tidak mau Pemohon ajak tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan, dan Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya, kemudian keinginan Termohon tersebut juga di dukung oleh orang tua Termohon;
 - Bahwa pada bulan Februari 2010 antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon membatalkan kemauan Pemohon untuk pindah rumah ke tempat kediaman bersama yang baru, padahal sebelumnya Termohon sudah mau Pemohon ajak pindah, dan Pemohon pun sudah 3 hari membersihkan rumah tersebut;
 - Bahwa akibat lebih jauh dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak sekitar 2 tahun 6 bulan yang lalu Pemohon telah berpisah tempat kediaman bersama yaitu Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan, pengalaman dan pendengaran saksi sendiri;
2. **SAKSI II** Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman kandung Pemohon;
 - Bahwa Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis hanya 8 bulan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah karena Termohon tidak mau Pemohon ajak tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan, dan Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya, kemudian keinginan Termohon tersebut juga di dukung oleh orang tua Termohon;
- Bahwa pada bulan Februari 2010 antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon membatalkan kemauan Pemohon untuk pindah rumah ke tempat kediaman bersama yang baru, padahal sebelumnya Termohon sudah mau Pemohon ajak pindah, dan Pemohon pun sudah 3 hari membersihkan rumah tersebut;
- Bahwa akibat lebih jauh dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak sekitar 2 tahun 6 bulan yang lalu Pemohon telah berpisah tempat kediaman bersama yaitu Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan yang jelas berdasarkan penglihatan, pengalaman dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti oleh karena itu mohon putusan untuk dikabulkan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah



dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas panggilan terhadap Termohon yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau secara langsung di alamat yang tertera di surat permohonan Pemohon terbukti Termohon adalah penduduk di KABUPATEN AGAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Termohon benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu Pemohon mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Maninjau telah sesuai dengan pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang pertama dan setelah proses mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi kehendak pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilaksanakan mediasi secara maksimal sesuai dengan PerMA Nomor 1 tahun 2008 oleh Drs. H. Abdul Hadi, MHI.. sebagai Hakim Mediator, namun mediator tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak telah gagal mencapai perdamaian

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak 8 bulan setelah perkawinannya



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau Pemohon ajak tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan, dan Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tuanya, kemudian keinginan Termohon tersebut juga di dukung oleh orang tua Termohon sehingga akibat lebih jauh dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 2 tahun 6 bulanyang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama atau seperti terurai diduduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak ada memberikan jawaban karena tidak hadir pada sidang ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa merupakan suatu asas bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 283 R.Bg dan berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah tahun 1975 sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus terlebih dahulu didengar keterangan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak peraturan tersebut dengan maksud untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, majelis berpendapat bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegellen dan telah dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Januari 2009 dan belum pernah bercerai, sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai alat bukti, terhadap alat bukti berupa dua orang saksi (SAKSI I dan SAKSI



II) yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai peristiwa yang di dengar dan di lihat sendiri oleh saksi dan bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, adapun keterangan saksi tersebut yang telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya (dengan dalil-dalil permohonan Pemohon) pada pokoknya adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Januari 2009, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis hanya delapan bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak pindah kerumah kontrakan dan pada bulan Februari 2010 Termohon membatalkan niat Pemohon untuk sama-sama pindah ke tempat kediaman bersama yang baru sehingga akibat lebih jauh dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak dua tahun enam bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg jo pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal, syarat materil alat bukti saksi dan jumlahnya sebanyak dua orang telah memenuhi batas minimal kesaksian serta keterangan saksi tersebut telah bersumber dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon (Paman Pemohon dan teman Pemohon) maka Majelis menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan memenuhi akan maksud pasal 283 R.Bg jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa bila dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan, bukti surat (P) dan keterangan para saksi Pemohon, ditemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :



- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Januari 2009;
- b. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak delapan bulan setelah perkawinannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah kontrakan dan pada bulan Februari 2010 Termohon membatalkan niat Pemohon untuk sama-sama pindah ke tempat kediaman bersama yang baru;
- c. Bahwa sejak dua tahun enam bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dari tempat kediaman bersama;
- d. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sejak dua tahun enam bulan yang lalu yang sulit untuk dirukunkan yang ditandai dengan sejak dua tahun enam bulan yang lalu tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama dan dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Termohon dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai, hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti ini berlangsung terus menerus dan tidak segera dicarikan jalan keluarnya dikhawatirkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan bertambah parah dan akan menimbulkan penderitaan lahir maupun bathin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terdapat ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan cinta dan kasih sayang sebagai unsur pokok dalam membina rumah tangga sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia telah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa cinta dan kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir"*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 130, sebagai berikut:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *"Dan jika keduanya bercerai maka Allah SWT. Akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah SWT. Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang



Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, yang merupakan tempat tinggal istri (Termohon), untuk didaftarkan dalam buku daftar cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1433 H, oleh Dra. YUHI,MA, Ketua Majelis, Drs. MARJOHAN dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 112/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 12 September 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. MARJOHAN dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota serta HASBI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS



ttd.

Dra. YUHI,MA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

Drs. MARJOHAN

MARTINA LOFA, SHL., MHI

PANITERA PENGANTI

ttd.

HASBI, SH

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000	
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000	
3	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp. 80.000	
4	Biaya Panggilan Termohon	:	Rp. 240.000	
5	Redaksi	:	Rp. 5.000	
6	Materai	:	<u>Rp. 6.000</u>	
	Jumlah		Rp. 411.000	(empat ratus sebelas ribu rupiah)